



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 56 /BKPSDM-2023

TENTANG
PENETAPAN MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin, memasuki masa pra pensiun, pemberhentian atas permintaan sendiri dan perpanjangan batas usia pensiun perlu adanya Majelis Pertimbangan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Majelis Pertimbangan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN:

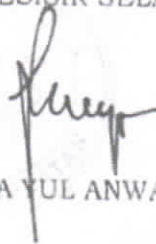
- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua
 1. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan atas usul penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sebagaimana diurut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan mengenai izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan atas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri (ikut berpartisipasi dalam partai politik, sakit menahun, dan lain-lain) dan pertimbangan masa persiapan pensiun (MPP).

- : Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai sebagai berikut:
- a. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yakni Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Pemberian izin permohonan perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Pemberian izin permohonan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri (ikut berpartisipasi dalam partai politik, sakit menahun, dan lain-lain);
 - d. Pemberian izin permohonan memasuki Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- KELIMA : Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- KEENAM : Masa keanggotaan Majelis Pertimbangan Pegawai adalah paling lama 3 (tiga) tahun, mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- KETUJUH : Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif setiap rapat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN

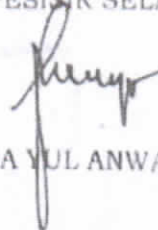


RUSMA YUL ANWAR

Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor 400 / 03 / HK/PSLSM/2021
 Tanggal 1 Februari 2021
 Tentang Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
6.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara)	
8.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Koordinator Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara)	
9.	Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Pembinaan Disiplin ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota	
11.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota	
12.	Analisis SDM Aparatur/Fungsional Umum/Staf Bidang Pembinaan Disiplin ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
13.	Analisis SDM Aparatur/Fungsional Umum/Staf Bidang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
14.	Analisis SDM Aparatur/Fungsional Umum/Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 030 / SC / HKPSDM/2023

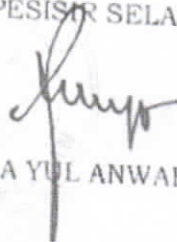
Tanggal 1 Agustus 2023

Tentang Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

NO		JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P. NIP. 19670907 198902 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	RUSDIYANTO, SH,M.Hum. NIP. 19641112 199203 1 008	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	TAMSIR, S.H.,M.M. NIP. 19670312 198803 1 003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	EMIRDA ZISWATI, SE, MM. NIP. 19651111 199003 2 006	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	BENY RIZWAN, SH,M.Si. NIP. 19671019 199308 1 001	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	HENDRAWATI, SE. NIP. 19720729 200604 2 003	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	AFRIKAL, SH. NIP. 19690510 199103 1 010	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara)
8.	AFRIANTO, S.E. M.M. NIP. 19780205 200604 1 016	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Koordinator Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara)
9.	SYAFRINO, SAP. M.I.Kom. NIP. 19840430 200501 1 002	Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	ADE MARLINA, S.Psi., M.Ec.Dev. NIP. 19830329 200902 2 003	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Pembinaan Disiplin ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota

11.	ELIZAR M, SH. NIP. 19650503 198602 1 008	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
12.	DERISKA AFNI, S.K.M. NIP. 19860915 201001 2 032	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
13.	SURYANTO MUCHLIS, S.A.P. NIP. 19960520 201903 1 001	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
14.	TITANIA ELVINDRY JAFRI S.Tr.IP NIP. 20001111 202208 2 001	Analisis Pengelola Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR